



KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN WALI NAGARI KUBU TAPAN

NOMOR 25 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN RELAWAN

PEMUTAKHIRAN DATA IDM & SDGS DESA TAHUN 2021

NAGARI KUBU TAPAN

KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN

KABUPATEN PESISIR SELATAN

WALI NAGARI KUBU TAPAN

- Menimbang: a. Bahwa untuk melakukan Pemutakhiran Data Sustainable Development Of Goals (SDGs) Desa 2021 di Nagari Kubu Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan, perlu dibentuk Relawan Pemutakhiran Data IDM dan SDGs Desa Tahun 2021;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Kubu Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan tentang Relawan Pemutakhiran Data IDM dan SDGs Desa Tahun 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum tentang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
6. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kondisi dan Tata Cara Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan kewenangan Lokal Berskala Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Dasa Desa 2021;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK/07/2020 tentang Pengelolaan Dasa Desa 2021;
13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa;
14. Peraturan Nagari Kubu Tapan Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2017 s/d 2022;
15. Peraturan Nagari Kubu Tapan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan kewenangan Lokal Berskala Desa
16. Peraturan Nagari Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Kubu Tapan Tahun 2021

17. Peraturan Nagari Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Nomor 1 Tahun 2021

MEMUTUSKAN :

- PERTAMA :** Membentuk Relawan Pemutakhiran Data IDM dan SDGs Desa Tahun 2021 Nagari Kubu Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan dengan struktur sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
- KEDUA :** Relawan Pemutakhiran Data IDM dan SDGs Desa Tahun 2021 sebagaimana dimaksud diktum kesatu di atas mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :
- A. Melakukan Pemutakhiran Data IDM dan SDGs Desa langkah-langkah sebagai berikut :
1. Pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Desa;
 2. Pengembangan Desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
 3. Penguatan ketahanan pangan dan pencegahan *stunting* di Desa untuk mewujudkan Desa tanpa kelaparan; dan
 4. Desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan perempuan Desa, Desa damai berkeadilan, serta mewujudkan kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif.
- KETIGA :** Sumber Pembiayaan yang diperlukan atas dikeluarkannya Keputusan ini dapat bersumber dari APBDDesa, Bantuan Pemerintah Kabupaten/Provinsi/Pusat, Bantuan dari Pihak Ketiga yang tidak mengikat dan/atau Swadaya Masyarakat;
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kubu Tapan
Pada tanggal 1 Maret 2021



LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI NAGARI KUBU TAPAN

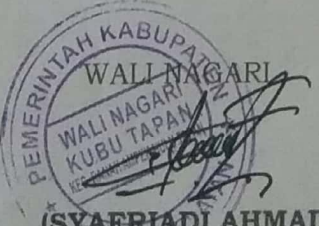
NOMOR	:	25 TAHUN 2021
TAHUN	:	2021
TENTANG	:	PEMBENTUKAN RELAWAN PEMUKTAHIRAN DATA IDM & SDGS DESA TAHUN 2021

**STRUKTUR RELAWAN PEMUKTAHIRAN DATA IDM
DAN SGD_s DESA TAHUN 2021
NAGARI KUBU TAPAN KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

- a. Ketua : SYAFRIADI AHMAD (KEPALA WALI NAGARI)
- b. Wakil Ketua : SYAMSUL (KETUA BAMUS NAGARI)
- c. Sekretaris : ZENDRIADI PUTRA (SEKRETARIS NAGARI)
- d. Anggota :
1. SUSILAWATI (PERANGKAT NAGARI)
 2. SYUKRI MAYADI (KEPALA KAMPUNG)
 3. HERMANSYAH (KEPALA KAMPUNG)
 4. SHERLY OKTA VANI PUTRI (KARANG TARUNA/PEMUDA)
 5. NOVIA ANITA (KETUA PKK NAGARI)
 6. ABDUL MALIK (TOKOH MASYARAKAT)
 7. M.YUSUF (TOKOH MASYARAKAT)
 8. S. REJAD (TOKOH MASYARAKAT)
 9. YOMI HILDAYATI (MAHASISWA BERADA DI NAGARI)
- e. Mitra
1. Pendamping Lokal Desa : SILVIA MARTHA
 2. Babinsa : DASWIR
 3. Bhabinkamtibmas : HENDRA MURFI

Ditetapkan di : Kubu Tapan

Pada tanggal : 1 Maret 2021


(SYAFRIADI AHMAD)

LAMPIRAN

NOMOR : 25 TAHUN 2021
TANGGAL : 01 MARET 2021

FORM DAFTAR RELAWAN PEMUKTAHIRAN DATA SDGS DESA TAHUN 2021 UNTUK MENDAPATKAN USERNAME DAN PASSWORD

NO	PROVINSI	KABUPATEN	KECAMATAN	DESA	NIK	NAMA	POSISI DALAM RELAWAN	NO HP
1.	SUMATERA BARAT	PESISIR SELATAN	RANAH AMPEK HULU TAPAN	KUBU TAPAN	13011110098*****	SYAFRIADI AHMAD	WALI NAGARI	0823 8843 ****
2.	SUMATERA BARAT	PESISIR SELATAN	RANAH AMPEK HULU TAPAN	KUBU TAPAN	13011110106*****	SYAMSUL	BAMUS NAGARI	0852 7435 ****
3.	SUMATERA BARAT	PESISIR SELATAN	RANAH AMPEK HULU TAPAN	KUBU TAPAN	130111113129*****	ZENDRIADI PUTRA	SEKRETARIS NAGARI	0812 7916 ****
4.	SUMATERA BARAT	PESISIR SELATAN	RANAH AMPEK HULU TAPAN	KUBU TAPAN	13011149029*****	SUSILAWATI	PERANGKAT NAGARI	0823 8539 ****
5.	SUMATERA BARAT	PESISIR SELATAN	RANAH AMPEK HULU TAPAN	KUBU TAPAN	13011120127*****	SYUKRI MAYADI	KEPALA KAMPUNG	0853 8198 ****
6.	SUMATERA BARAT	PESISIR SELATAN	RANAH AMPEK HULU TAPAN	KUBU TAPAN	31740825127*****	HERMANSYAH	KEPALA KAMPUNG	0812 7734 ****
7.	SUMATERA BARAT	PESISIR SELATAN	RANAH AMPEK HULU TAPAN	KUBU TAPAN	13011156109*****	SHERLY OKTA VANI PUTRI	KARANG TARUNA/PEMUDA	0852 6370 ****
8.	SUMATERA BARAT	PESISIR SELATAN	RANAH AMPEK HULU TAPAN	KUBU TAPAN	13011161018*****	NOVIA ANITA	KETUA PKK NAGARI	0853 7632 ****
9.	SUMATERA BARAT	PESISIR SELATAN	RANAH AMPEK HULU TAPAN	KUBU TAPAN	13011110095*****	ABDUL MALIK	TOKOH MASYARAKAT	0853 6563 ****
10.	SUMATERA BARAT	PESISIR SELATAN	RANAH AMPEK HULU TAPAN	KUBU TAPAN	13011112085*****	M.YUSUF	TOKOH MASYARAKAT	0812 7089 ****
11.	SUMATERA BARAT	PESISIR SELATAN	RANAH AMPEK HULU TAPAN	KUBU TAPAN	13011114033*****	S. REJAD	TOKOH MASYARAKAT	
12.	SUMATERA BARAT	PESISIR SELATAN	RANAH AMPEK HULU TAPAN	KUBU TAPAN	13011150099*****	YOMI HILDAYATI	MAHASISWA BERADA DI NAGARI	0852 7441 ****

13.	SUMATERA BARAT	PESISIR SELATAN	RANAH AMPEK HULU TAPAN	KUBU TAPAN	13011155039*****	SILVIA MARTHA	PENDAMPING LOKAL DESA	0853 7890 ****
14.	SUMATERA BARAT	PESISIR SELATAN	RANAH AMPEK HULU TAPAN	KUBU TAPAN	13011101047*****	DASWIR	BABINSA	0822 8787 ****
15.	SUMATERA BARAT	PESISIR SELATAN	RANAH AMPEK HULU TAPAN	KUBU TAPAN	13011101018*****	HENDRA MURFI	BHABINKAMTIBMAS	0823 8398 ****